

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah iuran wajib oleh rakyat yang dibayarkan kepada negara untuk pengeluaran pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Undang-Undang, 2007). Pajak yang dibayarkan tersebut tidak mampu dirasakan secara langsung oleh individu karena pajak digunakan untuk kepentingan umum. Pembangunan infrastruktur, subsidi pangan dan bahan bakar minyak, layanan transportasi publik, serta semua fasilitas atau layanan yang mampu dinikmati khalayak umum, pendanaannya berasal dari pajak.

Pajak dianalogikan seperti tulang punggung sehingga memiliki fungsi yang sangat vital. Tidak hanya menopang tubuh agar tetap berdiri, tulang punggung juga menjadi tempat melekatnya syaraf-syaraf vital yang membuat manusia beraktivitas dengan normal. Pajak sangat berpengaruh besar terhadap pendapatan negara sehingga seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab yang besar, serta berperan aktif dalam mensukseskan patuh bayar dan lapor pajak, maka pembangunan Indonesia dapat berjalan dengan baik. Pajak yang merupakan

instrumen fiskal memiliki peran penting dalam pembangunan dan mendukung lancarnya roda pemerintahan.

Pemotongan pajak pada sumbernya merupakan cara yang paling efisien untuk menghasilkan penerimaan negara (Gunadi, 2012). Dengan pemotong yang relatif dan secara administratif tertib dapat diperoleh penerimaan segera yang meliputi sejumlah besar wajib pajak orang pribadi dan sekaligus sosialisasi kewajiban pajak ke seluruh masyarakat. Pemberi kerja juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sistem *withholding tax* (Ayuningsih & Setiawan, 2016). Perusahaan berkewajiban memotong pajak penghasilan atas karyawan pada saat karyawan memperoleh gaji setiap bulan.

Pajak penghasilan merupakan salah satu penerimaan pajak yang tergolong dalam fungsi *Budgetair*, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pajak penghasilan di ambil dari Karyawan/pejabat negara maupun swasta yang dikenakan atas pajak penghasilan mereka sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku. Dalam Undang Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh orang pribadi ataupun badan. Undang Undang Penghasilan mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Undang Undang Pajak Penghasilan juga lebih memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi

Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Alamsyah, 2012). Pajak Penghasilan itu sendiri terdiri dari berbagai unsur, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya (Mardiasmo, 2016). Dan wajib pajak itu sendiri adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Salah satu Undang-undang perpajakan yang telah diperbaharui oleh pemerintah Indonesia adalah Undang Undang Perpajakan RI No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang Undang Perpajakan N0. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Perusahaan sering kali melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawannya, sehingga menimbulkan pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi kecil tidak sesuai dengan PER-16/PJ/2016. Terkadang perusahaan juga melakukan upaya-upaya pelanggaran hukum misalnya perusahaan terlambat menyetor dan melaporkan pajak terutang, hal itu akan merugikan perusahaan karena nantinya perusahaan akan dikenai sanksi atas keterlambatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan diminta untuk melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan sesuai dengan peraturan yang ada, yakni PER-16/PJ/2016 (PAJAK, 2016). Kesalahan ini biasanya disebabkan oleh kurangnya keterampilan dari para akuntan perusahaan mengenai pengelolaan

keuangan terutama dengan perpajakan. Menurut Ida Ayu Made Sadnyari, akuntan seharusnya diperlengkapi dengan sertifikasi Brevet A&B (kegiatan kursus atau pelatihan pajak tanpa atau dengan penaplikasian software pajak) sehingga perusahaan mampu memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah tahap awal dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan atas gaji karyawan. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dimulai dari perhitungan penghasilan bruto selama sebulan meliputi gaji, tunjangan-tunjangan, dan penerimaan lainnya. Selanjutnya dihitung penghasilan neto dengan mengurangi biaya jabatan, iuran pensiun, dan iuran Jaminan Hari Tua. Setelah itu dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 UU Pajak Penghasilan (PPh), yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status wajib pajak yang bersangkutan. Apabila terdapat Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun yang bersangkutan, maka Tunjangan Hari Raya (THR) masuk di masa pajak Desember pada akumulasi penghasilan bruto. Kesalahan yang sering terjadi adalah tidak diikutsertakannya seluruh tunjangan sehingga membuat angka pajak menjadi lebih kecil dan belum diperbaharuinya status wajib pajak sehingga kurang bayar pajak tidak tepat.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan pada saat pembayaran/penyerahan gaji karyawan setelah dipotong dengan pajak penghasilan yang telah dihitung pada tahap sebelumnya. Ada beberapa perusahaan yang tidak memotong gaji karyawannya tetapi menanggung beban pajaknya untuk disetorkan kepada negara. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan maksimal

sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dari masa pajak yang bersangkutan. Penyetoran pajak ini dilakukan dengan *Billing System*. *Billing System* adalah sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran Pajak (SSP) manual. Pembayaran dilakukan pada teller bank tertentu yang telah disetujui dan melalui Kantor Pos Indonesia.

Sebelum kehadiran PMK Nomor 9/PMK.03/2018, pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/ Pasal 26 dilakukan wajib pajak badan dalam bentuk dokumen elektronik (*file CSV*) yang disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Biasanya, *file CSV* ini dibawa oleh wajib pajak badan menggunakan *flashdisk/USB*. Namun, mengacu pada PMK Nomor 9/PMK.03/2018 Pasal 8 ayat (6), *file CSV* tidak dapat lagi disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Melainkan, wajib disampaikan melalui saluran *e-Filing* yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (M. Keuangan, 2018). Pelaporan wajib dilakukan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya dari masa pajak yang bersangkutan. Segala kemudahan sudah disediakan oleh pemerintah Republik Indonesia sehingga hal-hal yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan oleh perusahaan guna menghambat jalannya proses perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan konsekuensi berupa sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian Evi Margoretty Silalahi, dkk dalam jurnal penelitian yang berjudul “Analisa Mekanisme Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Bina Swadaya Konsultan Tahun

2016”, menemukan bahwa PT Bina Swadaya Konsultan dalam menghitung dan memotong PPh 21 atas gaji karyawan belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Silalahi, Nugroho, & Anasta, 2018). Penelitian lain dari Nabella L. Baguna, dkk dalam jurnal penelitian yang berjudul “Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap pada PT Bank Rakyat Indonesia Kantor” juga menemukan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Manado belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Hal ini disebabkan oleh kurang telitinya akuntan PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Manado dalam memperhatikan status Karyawan yang dijadikan perhitungan PPh Pasal 21 terhadap gaji karyawan tetap. Pajak Penghasilan Pasal 21 sangat rentan untuk terjadinya kesalahan (Baguna, Pangemanan, & Runtu, 2017).

Berdasarkan 2 jurnal terdahulu, peneliti tertarik meneliti hal serupa. PT Tri Cipta Gemilang merupakan perusahaan swasta yang berlokasi di Kota Batam. Perusahaan ini bergerak di bidang *Jasa Interior* yakni usaha jasa yang melakukan instalasi dan dekorasi pada sebuah ruangan. PT Tri Cipta Gemilang memiliki karyawan tetap dan karyawan tidak tetap/harian. PT Tri Cipta Gemilang memberi imbalan berupa gaji, tunjangan dan bonus yang disesuaikan dengan kinerjanya kepada semua karyawannya. Meskipun dengan jumlah karyawan yang tidak begitu banyak, dalam prakteknya tidak menutup kemungkinan sebuah perusahaan sering kali melakukan kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawannya, apalagi tenaga akuntan pada PT Tri

Cipta Gemilang belum tersertifikasi Brevet A&B. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengambil judul “Analisis Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Tri Cipta Gemilang”. Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan di PT Tri Cipta Gemilang yang disesuaikan dengan PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Pemberi kerja juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sistem *withholding tax*.
2. Perusahaan sering kali melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan 21 karyawannya, sehingga menimbulkan pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi kecil tidak sesuai dengan PER-16/PJ/2016.

1.3. Batasan Masalah

Untuk menghindari terlalu luasnya ruang lingkup pembahasan, maka penulis membatasi masalah agar penelitian memiliki hasil lebih rinci dan terarah. Berikut pembatasan masalah yang diambil, yaitu:

1. Peneliti mengambil Wajib Pajak Badan yakni PT Tri Cipta Gemilang yang berdomisili di kota Batam.
2. Peneliti mengambil gaji karyawan tetap dan tidak tetap untuk tahun 2016 - 2018.
3. Peneliti membatasi Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk masa pajak Januari 2016 – Desember 2018.
4. Peneliti secara spesifik mendeskripsikan pelaksanaan kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan cara menghitung dan memotong dari gaji karyawan serta menyetor dan melapor Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut ke negara.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan yang terurai di atas, maka peneliti merumuskan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji Karyawan pada PT Tri Cipta Gemilang untuk masa pajak Januari 2016 – Desember 2018?
2. Bagaimana pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji Karyawan pada PT Tri Cipta Gemilang untuk masa pajak Januari 2016 – Desember 2018?
3. Bagaimana penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji Karyawan pada PT Tri Cipta Gemilang untuk masa pajak Januari 2016 – Desember 2018?
4. Bagaimana pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji Karyawan pada PT Tri Cipta Gemilang untuk masa pajak Januari 2016 – Desember 2018?

5. Apakah perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan pada PT Tri Cipta Gemilang telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku yaitu Undang Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 yaitu perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT Tri Cipta Gemilang telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru pembaca dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.6.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan latihan untuk belajar cara meneliti dan menganalisis suatu masalah yang terjadi di sekitar lingkungan peneliti dengan membandingkan teori yang diperoleh di akademik dengan aplikasi praktek pada perusahaan yang bersangkutan.

b. Bagi Perusahaan (PT Tri Cipta Gemilang)

Penelitian ini sebagai referensi atau bahan masukan bagi wajib pajak badan untuk mengoreksi pajak dan memahami cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan pada suatu perusahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak terjadi salah hitung untuk masa pajak ke depannya.

c. Bagi Universitas Putera Batam

Penelitian ini sebagai sumbangan penambah pengetahuan serta memberikan referensi atau bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang mengambil penelitian berhubungan dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora mengenai pemahaman perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan suatu perusahaan.